



P U T U S A N

Nomor : 4/Pdt.G/2007/PTA.Plk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa

Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (ibu rumah tangga), bertempat tinggal di **KUALA KAPUAS**; untuk selanjutnya disebut Termohon/ Pembanding; yang dalam tingkat banding diwakili oleh kuasa hukumnya Anwar Firdaus, SH. Advokat/Penasihat hukum beralamat di jalan Kasturi Gang II Pulau Telo Kuala Kapuas;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di **KUALA KAPUAS**; untuk selanjutnya disebut Pemohon/ Terbanding; yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. IMAM SYARBAINI, SH. dan MEITIN ALFUN, SH. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di jalan Patih Rumbih Nomor 1 Rt.41 Rw.04 Kuala Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/2007 tanggal 8 Januari 2007; selanjutnya disebut Kuasa Pemohon/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor : 66/Pdt.G/2006/PA.K.Kps. tanggal 25 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1428 H., yang amarnya berbunyi :



M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2 Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiga bulan;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 6 Menolak untuk selain dan selebihnya;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas, bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 5 Pebruari 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor : 66/Pdt.G/2006/PA.K.Kps. tanggal 25 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1428 H., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, mengenai gugatan rekonsvensi dalam perkara ini, majelis hakim pengadilan tingkat banding menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada angka 9 dari jawaban tertulis Termohon yang diajukan pada persidangan lanjutan tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan : “ Berdasarkan keterangan saksi serta bukti dari Termohon sebagaimana diuraikan diatas maka dengan ini Termohon memohon kepada yang terhormat Bapak ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan mengabulkan dan menetapkan serta memutuskan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Saya setuju diceraikan hanya dengan satu syarat : Pemohon membayar nafkah
 - 2 Saya dan anak selama 1½ tahun ditinggalkan oleh Pemohon sebanyak Rp.7.500.000,-
 - 3 Menetapkan/memutuskan pembagian gaji 50% untuk anak dan 25% untuk janda (Termohon) dari gaji yang diterima sekarang.
 - 4 Memutuskan agar Pemohon membayar biaya perkara.”
- Bahwa, pada bagian tentang hukumnya majelis hakim pengadilan tingkat pertama dalam putusannya memberikan pertimbangan sebagai berikut :
“ Menimbang, bahwa melalui jawabannya dalam persidangan tanggal 19 Desember 2006, Termohon telah mengajukan tuntutan yang dapat diartikan sebagai gugat Rekonsvensi, karenanya Majelis harus memberikan pertimbangan sebagai berikut;”

Menimbang, sehubungan dengan hal tersebut majelis hakim pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa, sekalipun secara substantif Termohon telah mengajukan suatu tuntutan balik terhadap pihak lawan, dan dapat dipahami menurut bahasa umum sebagai gugatan balik, namun dalam hal ini majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI : No.Reg.:487 K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996, bahwa tidak otomatis hal itu merupakan gugatan rekonsvensi dalam pengertian yuridis formal mengingat bahwa gugatan rekonsvensi merupakan istilah teknis yuridis yang terikat pada suatu persyaratan formal sebagaimana halnya gugatan konvensi, sehingga tidak cukup keberadaannya hanya didasarkan pada opini, tetapi harus ada secara faktual yakni dibuat secara jelas dan rinci baik duduk perkaranya maupun petitumnya sebagaimana gugatan biasa (konvensi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam perkara ini tidak ternyata gugatan rekonvensi dibuat dengan cara sebagaimana tersebut diatas, sehingga gugatan rekonvensi demikian dianggap kabur dan oleh karenanya secara yuridis formal dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini gugatan rekonvensi Termohon secara yuridis formal dianggap tidak pernah ada karena tidak didukung dengan posita yang jelas, namun petitum yang dikemukakan Termohon dalam jawabannya menyangkut hak dan kewajiban suami isteri yang sudah pasti keberadaannya, sehingga perlu dipertimbangkan, mengingat sepanjang pemeriksaan yang tercantum di dalam berita acara persidangan tidak ternyata adanya fakta yang menggugurkan hak-hak tersebut, maka dengan berdasarkan pasal 41c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta mengacu kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang pada pokoknya amarnya menjatuhkan putusan tentang hak-hak tersebut meskipun tanpa ada permintaan dari pihak berperkara (isteri yang akan dijatuhkan talaq). Dengan tambahan pertimbangan ini majelis hakim pengadilan tingkat banding berpendapat dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan syarat Pemohon harus memenuhi hak-hak isteri beserta anak;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk pembagian gaji Pemohon/Terbanding sebagaimana tersebut di dalam Memori Banding Termohon/Pembanding tanggal 20 Pebruari 2007, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa, Pengadilan dalam hal ini sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11 K/Ag/2001 tanggal 10 Juli 2003 bahwa kedua peraturan tersebut diatas bukan merupakan hukum acara Peradilan Agama, sehingga pelaksanaannya berada diluar kewenangan Pengadilan;
- bahwa, kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatas, mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam hal Perkawinan dan Perceraian dalam hubungan administratif dengan instansi tempat Pegawai Negeri sipil itu bertugas, sehingga pelaksanaannya merupakan kewenangan intern instansi yang bersangkutan yang notabene merupakan tugas pejabat Tata Usaha Negara;
- bahwa, secara teknis yudiciel dan secara struktural pengadilan tidak memiliki hubungan operasional dengan instansi tempat Terbanding bekerja, oleh karenanya pengadilan tidak berwenang untuk memberikan perintah apapun terhadap instansi tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya pada pokoknya dapatlah dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Pemohon/Terbanding;

Memperhatikan ketentuan dalil-dalil syar'iyah serta mengingat akan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemohon/Pembanding dapat diterima;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor : 66/Pdt.G/2006/PA.K.Kps. tanggal 25 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1428 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1). Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2). Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - 3). Menghukum Pemohon untuk membayar :
 - a nafkah terhutang sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - b mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c nafkah iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d nafkah anak melalui Termohon sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
 - 4). Menolak untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara, yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal satu bulan Mei tahun dua ribu tujuh Masehi, bertepatan dengan tanggal tiga belas bulan Rabi'uts Tsani tahun seribu empat ratus dua puluh delapan Hijriah, oleh kami **Drs. H. Zulkifli, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsuddin Rasyad.** dan **H. Setiawan, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Anggota Majelis Hakim tersebut, serta dihadiri oleh **Hamidi, SH.** Sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Zulkifli, SH., MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Syamsuddin Rasyad

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Setiawan, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H a m i d i, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-----|--------------------|------------------|
| 1. | Biaya Administrasi | : Rp. 75.000,- |
| 2. | Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 3. | Biaya | |
| APP | | : <u>Rp.119.</u> |
| | | <u>000,-</u> |

Jumlah : Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya,

Ttd

Drs. H. M. Yus'a Ahmad,

SH.